

**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**  
**NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI DATA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penatausahaan pendapatan daerah, diperlukan perangkat sistem informasi yang dapat menampung dan menyajikan data potensi pendapatan secara tepat dan akurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG SISTEM INFORMASI DATA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah seluruh komponen pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
6. Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyajian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanisme Data Potensi PAD.
7. Data Dasar Potensi PAD adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Data Potensi PAD.
8. Informasi Potensi PAD adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD.
9. Standar Data Potensi PAD adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan ukuran penyeragaman, gradasi, penyajian, dan peningkatan nilai dari suatu data dan informasi.
10. Tipe Numerik Data Potensi PAD adalah bentuk data berupa angka dan produk informasi yang dapat dipublikasikan dalam bentuk angka, huruf, dan/atau narasi.
11. Tipe Tekstual Data Potensi PAD adalah bentuk data yang diperoleh dan/atau dipublikasikan dalam bentuk narasi.

12. Tipe Geospasial Data Potensi PAD adalah bentuk data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaan mengacu pada sistem koordinat nasional.
13. Pemangku Kepentingan adalah pihak terkait dengan isu dan permasalahan yang berhubungan dengan Sistem Informasi Data Potensi PAD di Daerah.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Sistem Informasi Data Potensi PAD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di bidang pendapatan secara transparan dan akuntabel; dan
- b. menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian PAD.

### **Pasal 3**

Sistem Informasi Data Potensi PAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyediaan data, pengolahan data, pembuatan produk informasi, penyajian produk informasi dan penggunaan informasi; dan
- b. penyelenggaraan Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III PENYEDIAAN DATA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

### **Pasal 4**

Penyediaan data potensi PAD dilakukan melalui tahapan kegiatan:

- a. inventarisasi Data Dasar Potensi PAD; dan
- b. pengolahan Data Dasar.

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Bidang Program, Kebijakan dan Pelaporan Dispenda bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi Data Dasar Potensi PAD.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dispenda.
- (3) Kepala Dispenda melakukan kompilasi dan verifikasi data dasar potensi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Bupati.

## **Pasal 6**

- (1) Data Dasar merupakan bagian data potensi PAD yang memuat paling sedikit informasi tentang:
  - a. jenis PAD;
  - b. lokasi PAD; dan
  - c. Identitas PAD.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. pengambilan kebijakan;
  - b. perencanaan target pendapatan; dan
  - c. konsumsi publik.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menetapkan Data Dasar selain Data Dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Dasar selain Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 7**

Penyediaan Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari:

- a. Data yang dimiliki Dispenda (Data Awal);
- b. Data Awal yang dimiliki SKPD penghasil lainnya yang mengelola retribusi dan kekayaan daerah lainnya; dan
- c. Data Hasil Analisis Pihak Penyedia Jasa Konsultansi pada Kegiatan Kajian Potensi Pendapatan Daerah Dispenda Tahun Anggaran 2015 yang dimutakhirkan secara berkala dan berkelanjutan.

## **Pasal 8**

- (1) Data Awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), paling sedikit meliputi data mengenai :
  - a. jenis PAD;
  - b. lokasi PAD; dan
  - b. identitas PAD.
- (2) Data Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. peta dasar;
  - b. peta tematik; dan/atau
  - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

### **Pasal 9**

Perwujudan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemetaan atau melalui pekerjaan survei/pemetaan khusus yang ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Dispenda Kabupaten Pandeglang.

### **Pasal 10**

Data Dasar yang dimiliki Dispenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), paling sedikit memuat data :

- a. jenis PAD;
- b. lokasi PAD; dan
- c. identitas PAD.

### **Pasal 11**

Data Dasar Hasil Analisis Pihak Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) merupakan tanggung jawab pihak penyedia jasa konsultansi yang ditunjuk untuk melaksanakan kajian potensi PAD.

### **Pasal 12**

- (1) Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memenuhi standar data dasar potensi PAD.
- (2) Standar Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
  - a. kesesuaian/ketersediaan jenis PAD;
  - b. keberadaan lokasi; dan
  - c. tipologi PAD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dispenda.

### **Pasal 13**

- (1) Penyimpanan dan pengamanan Data Dasar Potensi PAD dilakukan dalam Data Potensi Pendapatan yang dilakukan oleh Dispenda.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dispenda.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Dispenda melakukan pengolahan Data Dasar Potensi PAD berdasarkan inventarisasi Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengolahan Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :
  - a. perencanaan target pendapatan;
  - b. penetapan target pendapatan; dan
  - c. informasi publik.
- (3) Pengolahan Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis secara terintegrasi.

#### **Pasal 15**

Selain melakukan pengolahan Data Dasar Potensi PAD yang dimiliki sendiri (Data Awal) dan yang diperoleh dari hasil kajian pihak Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dispenda juga dapat menerima Data Dasar Potensi PAD dari para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil.

#### **Pasal 16**

- (1) Hasil Pengolahan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa Produk Informasi.
- (2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tipe tekstual, numerik, dan/atau geospasial.
- (3) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau media cetak.

#### **Pasal 17**

Produk Informasi Data Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit meliputi informasi :

- a. Jenis-jenis PAD;
- b. Lokasi Objek PAD; dan/atau
- c. Identitas PAD.

#### **Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyajian produk informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala Dispenda.

## **Pasal 19**

- (1) Produk Informasi Data Potensi PAD dapat berupa elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Produk Informasi Data Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh :
  - a. Kepala Seksi Program dan Analisis Pendapatan Dispenda melalui Kepala Bidang Program, Kebijakan dan Pelaporan Dispenda kepada Bupati;
  - b. Kepala Bidang Program, Kebijakan dan Pelaporan Dispenda Kabupaten Pandeglang melalui Kepala Dispenda kepada Bupati; dan
  - c. Kepala Dispenda kepada Bupati.

## **Pasal 20**

- (1) Produk Informasi Data Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diakses, paling sedikit melalui :
  - a. media elektronik internet;
  - b. media elektronik intranet Administrator Informasi Data Potensi PAD Dispenda; dan/atau
  - c. media cetak.
- (2) Produk Informasi Data Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tidak dapat diolah secara langsung.

## **Pasal 21**

- (1) Penggunaan Informasi merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari informasi.
- (2) Untuk menjamin kualitas Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penyimpanan dan pengamanan Produk Informasi yang berkelanjutan.
- (4) Pelaksanaan tata cara penyimpanan dan pengamanan Produk Informasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dispenda.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Potensi PAD dilakukan oleh Administrator Sistem yang ditunjuk dari unsur pegawai Dispenda yang diberi tugas, kewenangan dan tanggung jawab oleh Kepala Dispenda.
- (2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Kepala Dispenda dalam pengelolaan data potensi PAD.



**Bagian Kedua**  
**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 23**

- (1) Bupati, Kepala Dispenda dan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil wajib melakukan pemantauan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Data Potensi PAD.
- (2) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 24**

- (1) Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Data Potensi PAD dilakukan melalui pembandingan informasi secara berkala terhadap:
  - a. keberadaan obyek PAD;
  - b. pemilikan dan penguasaan obyek PAD; dan atau
  - c. besaran penerimaan obyek PAD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan bulanan dan/atau triwulanan kondisi potensi PAD yang pelaporannya bersatu padu dengan laporan rekonsiliasi pencapaian target PAD.

**Pasal 25**

- (1) Para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil menyampaikan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) secara berkala per triwulan kepada Bupati melalui Kepala Dispenda.
- (2) Kepala Dispenda menyampaikan penggabungan hasil pemantauan dan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala per triwulan kepada Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Publikasi**

**Pasal 26**

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Data Potensi PAD, Dispenda wajib mempublikasikan produk informasi dan Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 13 Juli 2015

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 13 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**AAH WAHID MAULANY**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**HERMAWAN, SH**

NIP. 19620411 199312 1 001